



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja daerah sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta pendukung penyelenggaraan pemerintahan perlu dilaksanakan secara tertib dan cermat;
  - b. bahwa untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu menambah standar harga satuan biaya umum yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa untuk kepastian hukum penambahan standar harga satuan biaya umum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 perlu diubah;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420);
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal...

Pasal I

Ketentuan huruf C angka 3 huruf b angka 1), huruf C angka 22 huruf g, huruf C angka 39, huruf E angka 2, dan huruf K angka 4 huruf g angka 3) Lampiran Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 diubah serta ditambahkan 1 (satu) angka pada huruf M, yakni angka 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 59) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal...



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 28 September 2022

**BUPATI TANGERANG,**

Ttd.

**A. ZAKI ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 28 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

**MOCH. MAESYAL RASYID**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**BENI RACHMAT. S.H.**  
NIP. 19701207 109803 1 005

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

C. SATUAN BIAYA BELANJA JASA KANTOR

3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

b. Honorarium Tim Kerja Tertentu

1) Honorarium Tim Kerja Tertentu

Tabel 3.4

Honorarium Tim Kerja Tertentu

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua	Triwulan	7.000.000
2.	Wakil	Triwulan	5.500.000
3.	Anggota	Triwulan	4.000.000

22. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

g. petugas administrasi perizinan

Guna meningkatkan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diberikan honorarium kepada petugas layanan perizinan yang dibayarkan setiap bulan. Honorarium petugas administrasi perizinan diberikan sebagai berikut:

Tabel 3.46

Biaya Honorarium Petugas Administrasi Perizinan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas <i>Helpdesk</i> Pelayanan (OSS dan SIMBG) pada Dinas Perijinan DPMPTSP	OB	1.500.000

39. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan

Tabel 3.69

Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

No	Uraian	Satuan	Besaran ( Rp)
1.	Advetorial di media cetak mingguan - Advetorial di media elektronik radio	Per On Air	5.000.000
2.	Advetorial di media cetak mingguan - Press Release	Per Terbit	500.000
3.	Advetorial di media elektronik TV Kegiatan seremonial/pembukaan/ penutupan kegiatan tingkat daerah/ MUSRENBANG Daerah	Per Tayang	27.500.000
4.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Majalah Hitam Putih	Per Halaman	10.000.000
5.	Advetorial di media cetak mingguan - Berwarna	Per Halaman	20.000.000
6.	Advetorial di media cetak mingguan - Hitam Putih	Per Halaman	10.000.000
7.	Advetorial di media cetak mingguan - Advetorial di media elektronik tv	Per Paket	12.500.000
8.	Advetorial di media cetak mingguan - Advetorial di media elektronik internet	Per Tayang	5.000.000
9.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Harian Lokal Berwarna	Per Halaman	20.000.000
10.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Harian Lokal Hitam Putih	Per Halaman	10.000.000



11.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Harian Nasional Berwarna	Per Halaman	25.000.000
12.	Pemasangan Iklan/ Informasi Program Pembangunan di Media Cetak Harian Nasional Hitam Putih	Per Halaman	20.000.000
13.	Pemasangan Iklan/ Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Majalah Berwarna	Per Halaman	15.000.000
14.	Publikasi	Paket	1.000.000
15.	Publikasi	Paket	1.500.000
16.	Publikasi	Paket	2.000.000
17.	Advetorial dan Iklan	Tayang	70.000.000
18.	Advetorial dan Iklan	Tayang	65.000.000
19.	Advetorial dan Iklan	Tayang	50.000.000
20.	Advetorial dan Iklan	Tayang	75.000.000
21.	Advetorial dan Iklan	Tayang	100.000.000

E. Satuan Biaya Sewa Peralatan dan Mesin

2. belanja sewa alat komunikasi lainnya

Tabel 5.2  
Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran ( Rp)
1.	Sewa Layanan Kedaruratan 112	Bulan	15.000.000
2.	Jasa Sewa Internet Administrasi Kependudukan (Adminduk)	Bulan	25.000.000
3.	Jasa Sewa Internet Internasional 1000 Mbps	Bulan	304.238.844
4.	Jasa Sewa Internet Domestik 3000 Mbps	Bulan	195.761.156
5.	Last Mile Domestik 100 Mbps	Bulan	22.500.000
6.	Jasa Internet Platinum - <i>bandwith</i> 20 Mbps	Bulan	4.500.000
7.	Jasa Internet Primanet - <i>bandwith</i> 50 Mbps	Bulan	6.500.000
8.	Biaya Koneksi <i>Dedicated</i> IIX 30 Mbps IX 20 Mbps	Bulan	10.000.000



9.	Biaya Koneksi <i>Dedicated</i> IIX 35 Mbps IX 25 Mbps	Bulan	12.500.000
10.	Biaya Koneksi <i>Dedicated</i> IIX 40 Mbps IX 30 Mbps	Bulan	15.000.000
11.	Biaya Koneksi <i>Dedicated</i> IIX 45 Mbps IX 35 Mbps	Bulan	17.500.000
12.	Biaya Koneksi <i>Dedicated</i> IIX 55 Mbps IX 45 Mbps	Bulan	20.000.000
13.	<i>Zoom meeting pro - only 1 Host</i>	Per Bulan	350.000
14.	<i>Zoom meeting pro Large Meeting</i>	Per Bulan	1.650.000
15.	<i>Bulk Short Message Service (SMS)/Blast</i>	Paket	1.500.000
16.	<i>Sewa Cloud Server</i>	Bulan	10.000.000
17.	<i>Contact Center Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 119, 1 SSL (Kantor Public Safety Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang)</i>	Bulan	11.850.000
18.	<i>Contact Center Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 119, 1 SSL (Rumah Sakit Umum Tangerang)</i>	Bulan	11.850.000
19.	<i>Astinet Dedicated, 2 Mbps (Kantor Public Safety Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang)</i>	Bulan	2.460.000
20.	<i>Astinet Dedicated, 2 Mbps (Kantor Public Safety Center (PSC) 119 Rumah Sakit Umum Tangerang)</i>	Bulan	2.460.000
21.	<i>Belanja internet aplikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)/ Public Safety Center (PSC) 119</i>	Bulan	1.830.000
22.	<i>Jasa sewa internet internasional 2000 Mbps</i>	Paket	608.477.688
23.	<i>Jasa sewa internet Domestik 6000 Mbps</i>	Paket	391.522.312
24.	<i>Email SPAM Filter</i>	Paket	1.000.000
25.	<i>SSL Wildcard</i>	Paket	5.000.000

K. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

4. Ketentuan Pemberian Biaya Perjalanan Dinas

g. Satuan Biaya Transportasi Darat

3) transportasi DPRD

Biaya transportasi DPRD dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

M. Satuan Biaya Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Satuan biaya belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat merupakan harga satuan pemberian uang sebagai hadiah yang kepada pemenang lomba/kejuaraan tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, nasional, dan internasional, serta uang santunan bagi masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional.

Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. uang hadiah yang diberikan pada lomba/kejuaraan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
2. uang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada warga Daerah dan/atau yang mewakili Daerah yang mendapatkan prestasi pada lomba/kejuaraan yang diselenggarakan bukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau memberikan dampak positif bagi Pemerintah Daerah;
3. dalam hal pada lomba/kejuaraan tersebut terdapat juara selain juara I, II dan III, maka besaran uang dapat menyesuaikan; dan
4. penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

4. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pekerja Padat Karya adalah masyarakat penganggur dan yang sedang mencari pekerjaan yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) disekitar lokasi pelaksanaan kegiatan Padat Karya.

Tabel 13.12

Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan pada  
Kegiatan Padat Karya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua Kelompok	OH	80.000
2.	Tukang	OH	75.000
3.	Pekerja	OH	70.000

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR